

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Perkawinan merupakan bagian ibadah yang sangat penting dalam sebuah kehidupan manusia, bahkan menjadi kebutuhan dasar bagi setiap manusia. Tanpa adanya pernikahan kehidupan seseorang menjadi tidak sempurna dan menyalahi kesunnahannya. Sebab Allah SWT sudah menciptakan makhluk-Nya saling berpasang-pasangan dan juga pernikahan merupakan sunnah Nabi Muhammad SAW. Dengan begitu menunjukkan bahwa pernikahan itu penting dan harus dilaksanakan setiap orang yang mengaku sebagai umatnya.<sup>2</sup> Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah menjelaskan tentang Perkawinan pada Pasal 1 yaitu: “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”<sup>3</sup>

Dalam pelaksanaannya sebuah pernikahan harus memenuhi syarat serta rukun pernikahan agar pernikahan tersebut bisa dikatakan sah dimata hukum, di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 14 mengenai rukun serta syarat perkawinan diantaranya; ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, ijab dan qabul.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Zainal Abidin Abubakar, *Kumpulan Peraturan Perundang-undangan Dalam lingkungan Peradilan Agama* (Cet. 4; Jakarta Pusat: Yayasan Al-Hikmah,2001), hal. 123.

<sup>3</sup> Wahyu Wibisana, 2016, *Pernikahan Dalam Islam*, Jurnal Pendidikan Agama Islam – Ta’lim, Vol. 14 No. 2:1.

<sup>4</sup> Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang rukun dan syarat pernikahan.

Pada dasarnya tujuan dari pernikahan sendiri adalah untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warrahmah yang sebagaimana dalam firman Allah telah dijelaskan dalam Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.<sup>5</sup> Ar-Rūm [30]: 21.

Namun definisi tentang perkawinan yang lain termuat dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menyatakan bahwa suatu perkawinan adalah akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghaliza*) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan menurut hukum Islam disebut pernikahan, yaitu berarti akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghaliza*) untuk menaati perintah Allah melaksanakannya termasuk dalam menjalankan ibadah. Sebuah pokok yang terkandung dalam syariat perkawinan yaitu menaati perintah Allah serta Rasul-Nya dengan menciptakan suatu kehidupan rumah tangga yang mendatangkan kemaslahatan baik bagi pelaku perkawinan itu sendiri, anak keturunan, kerabat maupun masyarakat.<sup>6</sup>

Pada kehidupan konkritnya dalam melakukan pembinaan rumah tangga yang harmonis tidaklah mudah. Perkawinan sebagian orang dapat berakhir sempurna (harmonis), tetapi tidak menutup kemungkinan adanya perkawinan yang

<sup>5</sup> Qur'an Surat Ar-Rum [30]:21 (Diakses dari: <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/30?from=21&to=60>, pada pukul 10.00, tanggal 25 Maret 2024).

<sup>6</sup> Mustofa Hasan, 2011, *Pengantar Hukum Keluarga*, Bandung: Pustaka Setia, h. 13.

gagal atau kandas di tengah jalan akibat adanya suatu pertengkaran antar suami-istri.<sup>7</sup> Salah satu hal utama terjadinya perkawinan yang gagal adalah tidak adanya rasa percaya, menghargai dan melengkapi antara suami dan istri, sehingga menghilangkan arti dari tujuan perkawinan. Sifat dan karakter antara suami dan istri akan terlihat setelah adanya perkawinan, hal ini menjadikan adanya perdebatan ketegangan dalam rumah tangga. Perbedaan pemikiran atau kemauan atas sesuatu menjadikan adanya pertikaian, dan pertikaian kecil yang dilakukan terus-menerus dapat menyebabkan kekerasan yang dilakukan seorang suami (suami memiliki tenaga lebih besar dari istri), yang akibatnya adanya keretakan dalam rumah tangga.

Kemudian definisi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 menyatakan bahwa: “Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”<sup>8</sup>

Tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) tidak hanya dilakukan oleh suami atau istri, melainkan juga terhadap anak-anak, anggota keluarga yang lain, terhadap orang yang bekerja dalam rumah tersebut (pembantu). Akibat dari perbuatan KDRT tentunya menimbulkan dampak bagi korbannya, baik dalam bentuk fisik maupun psikis. Dampak fisik dapat berupa luka-luka, memar, lebam, sakit kronis, cedera pada organ, bahkan sampai menyebabkan kematian. Sedangkan

---

<sup>7</sup> Hasbi Indra, Dkk., 2005, *Potret Wanita Shalihah*, Jakarta: Penamadani, h. 221.

<sup>8</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga pasal 1 dan 5.

dampak psikis diantaranya: sering merasa cemas, merasa ketakutan, depresi, selalu waspada, mengalami trauma jika mengetahui ada kasus yang sama, sering melamun, mudah menangis, hilangnya rasa kepercayaan diri, kesulitan tidur dan selalu mimpi buruk, maupun agresif, munculnya rasa ketidak berdayaan dsb. dan meskipun dampak fisiknya yang sudah dialami oleh korban bisa disembuhkan dan hilang bekas lukanya, namun untuk dampak psikisnya akan sulit untuk bisa disembuhkannya.

Kekerasan dalam rumah tangga lebih banyak dialami oleh perempuan ketimbang pihak-pihak lain dalam keluarga (suami, anak dll), karena memang secara kultural dan sosial Sebagian besar masyarakat kita masih menempatkan laki-laki (suami) memiliki superioritas atas perempuan (istri). Hal ini diperkuat dengan pemahaman bahwa istri harus menuruti semua kemauan suaminya, terlebih pemahaman tersebut telah dijelaskan dalam Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 223 yang berbunyi:

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ ۖ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ۖ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ  
مُلْقُوهُ ۗ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: Istrimu adalah ladang bagimu.<sup>9</sup> Maka, datangilah ladangmu itu (bertempurlah dengan benar dan wajar) kapan dan bagaimana yang kamu sukai. Utamakanlah (hal yang terbaik) untuk dirimu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu (kelak) akan menghadap kepada-Nya. Sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang mukmin. Al-Baqarah [2]: 223.

---

<sup>9</sup> Qur'an Surat Al-Baqarah [2]:223, *Istri diumpamakan sebagai ladang, tempat menanam benih. Maka, tanamlah benih itu sesuai waktu yang disukai.* 21 (Diakses dari: <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=223&to=286>, pada pukul 10.00, tanggal 25 Maret 2024).

Padahal dalam ayat ini sebenarnya menjelaskan bahwa besarnya tanggung jawab seorang suami terhadap istrinya, karena istri sebagai ladang yang dimilikinya sehingga dia harus menjaga dan memeliharanya, menyiram, dan memberi pupuk, agar ladang tersebut dapat memberi hasil secara maksimal, ladangnya tidak hanya diambil manfaatnya saja tapi juga perlu dipelihara. Maka dari itu, menghina, menganiaya, atau memukul istri bukan hanya merugikan dengan tujuan perkawinan, tetapi juga melanggar prinsip dasar HAM.<sup>10</sup>

Pada pasal 116 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa kekerasan dalam rumah tangga dapat menjadi alasan untuk mengajukan cerai, dengan harapan putusan hakim Pengadilan Agama dapat memberikan keadilan bagi korban. Kekerasan dalam rumah tangga dapat menyebabkan trauma fisik dan psikologis bagi korban.<sup>11</sup> Dalam menghadapi kondisi ini, lembaga seperti Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap perempuan (Komnas Perempuan) beserta P2TP2A berperan penting dalam mengurangi kasus kekerasan tersebut. Misalnya, P2TP2A Kota Kediri berlokasi di Kota Kediri, layanan ini berada dalam pengawasan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Sebagai pusat layanan, P2TP2A menyediakan pendampingan bagi perempuan dan anak korban kekerasan, serta berbagai bentuk pemberdayaan untuk membantu mereka. Lokasi spesifiknya biasanya berada di salah satu kantor dinas atau instansi, yaitu di Jalan Mayor Bismo Nomor 17, Kelurahan Semampir, Kecamatan Kota Kediri,

---

<sup>10</sup> Sofjan S Siregar, *Fikih Mawaddah*, Dosen Islamic University of Europe Rotterdam, Ketua ICMI orwil Eropa.

<sup>11</sup> Alfarizi Yoga, *Pandangan Hukum Islam Terhadap Perceraian Dengan Alasan Suami Mafqud (Studi Kasus di Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat)*, (Lampung: Universitas Islam Negeri Intas Lampung, 2023), Hal. 11.

Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri, Jawa Timur, (64129). P2TP2A ini Layanannya mencakup konseling, pendampingan hukum, rehabilitasi, serta pelatihan keterampilan untuk pemberdayaan ekonomi. Dan Lembaga ini juga melakukan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran Masyarakat, mendorong pelaporan kasus kekerasan, bekerja sama dengan instansi dan LSM. Meskipun menghadapi tantangan seperti stigma sosial dan keterbatasan sumber daya, P2TP2A tetap berkomitmen menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi korban di Kediri.<sup>12</sup>

Salah satu cara yang dilakukan oleh lembaga P2TP2A dalam menangani kasus KDRT di Kota Kediri adalah dengan penyuluhan atau sosialisasi kepada masyarakat dan melakukan pemetaan pada 46 kelurahan di Kota Kediri. Sehingga melalui program ini, P2TP2A memiliki tujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya kekerasan dalam rumah tangga, serta memberikan informasi tentang hak-hak korban dan sistem dalam perlindungan yang tersedia. Dengan adanya penyuluhan atau sosialisasi yang tepat, diharapkan masyarakat lebih peka terhadap tanda-tanda kekerasan dan lebih berani melaporkan kasus-kasus yang terjadi.<sup>13</sup>

Meskipun upaya ini sudah dilakukan, P2TP2A Kota Kediri telah mencatat peningkatan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak selama tiga tahun terakhir. Data menunjukkan bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Kediri mengalami peningkatan setiap tahunnya. Kekerasan

---

<sup>12</sup> Observasi, *Dinas P3AP2KB Kota Kediri*, Maret 2023.

<sup>13</sup> Susanto, Anthon Freddy. *Pendekatan Restoratif dalam Kekerasan Rumah Tangga Menurut Perspektif Hukum Pidana*. Pagaruyung Law Journal 4.2 (2021): 253.

terhadap anak di Kota Kediri tergolong sangat tinggi, dengan 7 kasus pada tahun 2021, 6 kasus pada tahun 2022, dan 16 kasus pada tahun 2023. Meskipun kasus kekerasan terhadap perempuan tidak sebanyak kasus kekerasan terhadap anak, angka kasus tersebut juga tergolong tinggi, yaitu 6 kasus pada tahun 2021 (terdiri dari kekerasan fisik 6 kasus), menurun menjadi 2 kasus pada tahun 2022 (kekerasan fisik 1 kasus dan kekerasan seksual 1 kasus), dan meningkat lagi menjadi 6 kasus pada tahun 2023 (kekerasan fisik 5 kasus, kekerasan seksual 0 kasus, dan kekerasan psikologis 1 kasus). Total kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap istri dan anak dari tahun 2021 hingga 2023 mencapai 43 korban yang terdaftar di P2TP2A.<sup>14</sup>

Berdasarkan observasi awal yang diatas, angka kasus kekerasan pada istri dan anak di Kota Kediri menunjukkan perubahan yang jelas, tetapi masih banyak kasus yang tidak dilaporkan atau tidak berlanjut ke pengadilan, sering kali disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat tentang seriusnya masalah ini. Peningkatan jumlah kasus kekerasan ini disebabkan oleh berbagai faktor yang saling terkait, seperti faktor sosial dan ekonomi, budaya dan norma sosial, Pendidikan, lingkungan, hukum dan penegakan hukum, serta kesehatan mental. Kekerasan dalam rumah tangga adalah masalah serius yang melibatkan bentuk-bentuk fisik, psikologis, seksual, dan ekonomi. Faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga dapat dibagi menjadi faktor internal, terkait dengan kepribadian pelaku, dan faktor eksternal, dipengaruhi oleh kondisi luar pelaku.

---

<sup>14</sup> Lembaga P2TP2A (*Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak*) Kota Kediri, Dalam *Laporan Kasus Kekerasan dalam Rumah tangga Perempuan dan Anak Tahun 2021-2023*.

Ketidaksetaraan dan kurangnya kepedulian terhadap keluarga sering menjadi penyebab utama, dengan mayoritas korban adalah istri dan anak. Dari data yang diperoleh P2TP2A selama ini upaya kuratifnya adalah pendampingan korban mengikuti program rehabilitasi dan konseling yang diadakan oleh lembaga terkait, namun upaya yang telah dilakukan tersebut belum menjawab atau mengurangi angka kekerasan anak dan Perempuan.

Fenomena ini terletak pada peningkatan kasus kekerasan dalam rumah tangga sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai upaya preventif dan kuratif yang diterapkan oleh P2TP2A beserta kendala yang dihadapi oleh Lembaga P2TP2A Kota Kediri. Meskipun upaya kuratif dan preventif oleh P2TP2A telah dilakukan. Namun data menunjukkan bahwa angka kekerasan terus meningkat, terutama pada anak-anak, sehingga hal tersebut menunjukkan adanya kekurangan dalam program pencegahan dan penanganan kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan seperti pendampingan hukum, konseling, dan rehabilitasi, belum cukup untuk menurunkan angka kekerasan dalam rumah tangga. Maka dari perlunya peningkatan kesadaran masyarakat dan pelaporan kasus kekerasan, serta peningkatan kerja sama antara lembaga tersebut. dan P2TP2A kota Kediri juga perlu mengatasi kendala seperti keterbatasan sumber daya, stigma sosial, dan kurangnya pemahaman hukum. karena ini penting untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi perempuan dan anak, serta mengurangi jumlah kasus yang tidak dilaporkan atau tidak ditindaklanjuti secara

hukum.<sup>15</sup>

Oleh karena itu, peneliti ingin menganalisis meningkatnya kasus kekerasan dalam rumah tangga di Kota Kediri beserta upaya preventif dan upaya kuratif yang sudah dilakukan oleh lembaga P2TP2A dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga. Sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini tentang “Upaya Preventif dan Kuratif Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) pada Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kota Kediri”.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan pada latar belakang tersebut diatas dapat ditarik beberapa rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian tentang upaya preventif dan kuratif pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A) pada kasus kekerasan dalam rumah tangga di kota kediri. Pembahasan selanjutnya akan dirumuskan dalam beberapa sub masalah, adapun sub masalah yang penulis angkat diantaranya:

1. Apa faktor penyebab terjadinya peningkatan kasus kekerasan dalam rumah tangga setelah sempat menurun berdasarkan penanganan kasus oleh Lembaga P2TP2A di Kota Kediri?
2. Bagaimana upaya preventif dan upaya kuratif beserta kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh Lembaga P2TP2A dalam menghadapi kasus kekerasan dalam rumah tangga di Kota Kediri?

---

<sup>15</sup> Abdurrachman, Hamidah. *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Putusan Pengadilan Negeri Sebagai Implementasi Hak-Hak Korban*. Hukum Ius Quia Iustum 17.3 (2010): 476.

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada fokus penelitian yang telah dirumuskan tersebut diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya peningkatan kasus kekerasan dalam rumah tangga setelah sempat menurun berdasarkan penanganan kasus oleh Lembaga P2TP2A di Kota Kediri.
2. Untuk mengetahui upaya preventif dan upaya kuratif beserta Kendala-kendala yang dihadapi oleh Lembaga P2TP2A dalam menghadapi kasus kasus kekerasan dalam rumah tangga di Kota Kediri.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan atau manfaat baik secara teoritis dan praktis.

#### **1. Manfaat Teoritis**

Manfaat teoritis yaitu penelitian ini diharapkan dapat memberikan penambah pengetahuan dalam rangka mendukung pengembangan ilmu terhadap penulis pada khususnya dan masyarakat pada umumnya tentang upaya preventif dan kuratif pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A) pada kasus kekerasan pada istri dan anak dalam rumah.

#### **2. Manfaat Praktis**

Manfaat secara praktis adalah penelitian ini dapat memberikan manfaat rujukan kepada:

- a. Penulis dapat menambah ilmu pengetahuan dalam menunjang pengembangan ilmu terhadap penulis pada khususnya dan bagi penulis

untuk dapat menyelesaikan tugas perkuliahan sebagai syarat untuk memperoleh kelulusan.

- b. Bermanfaat sebagai bentuk masukan terhadap penegak hukum pada umumnya dalam menegakkan hukum positif terkait penerapan upaya preventif dan kuratif pada kasus KDRT, dan bermanfaat untuk masyarakat di Kota Kediri pada khususnya korban kekerasan dalam rumah tangga dalam menanggulangi adanya tindak kekerasan tersebut.

#### **E. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu merupakan bentuk kajian penelaah yang sudah pernah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya, yang berasal dari berbagai sumber ilmiah seperti skripsi, tesis, disertasi atau jurnal penelitian. Berikut merupakan penelitian terdahulu yang menjadi acuan peneliti dalam melakukan penelitian diantaranya:

1. “Peranan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Dalam Menghapus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Kota Bukittinggi.” Jurnal ini ditulis oleh Rafikah dan Rahmawati (2015), mahasiswa dari Fakultas Syariah, IAIN Sultan Thaha Jambi dan mahasiswa Fakultas Syariah, IAIN Bukittinggi.<sup>16</sup> Hasil yang dipaparkan dalam jurnal ini adalah tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) menjadi isu penting, di Indonesia jumlah korban KDRT selalu meningkat, sehingga mendorong lahirnya Undang-Undang No. 23 tahun 2004. Dengan Undang-

---

<sup>16</sup> Rafikah & Rahmawati, 2015, *Peranan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Dalam Menghapus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Kota Bukittinggi*, Islam Realitas: Journal Of Islamic & Social Studies, Vol. 1 No. 2 (Juli-Desember 2015): 173-186.

undang tersebut, ada kekuatan hukum yang mengatur masalah kasus KDRT di Indonesia. Hasil penelitiannya adalah Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) memiliki visi mengedepankan pemberdayaan perempuan dan anak dari tindak kekerasan, sesuai dengan prinsip Hak Asasi Manusia (HAM). Tetapi kesadaran pihak korban khususnya di wilayah Bukittinggi dalam melaporkan tindakan KDRT dibutuhkan dalam peran P2TP2A.

Persamaan penelitian yang ditulis oleh Rafikah dan Rahmawati dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah sama-sama meneliti tentang peranan P2TP2A dalam menanggulangi masalah KDRT. Adapun perbedaannya yaitu penelitian Rafikah dan Rahmawati melakukan penelitian terhadap sudut pandang korban sebagai pihak yang dapat menanggulangi KDRT dengan selalu terbuka dalam melakukan pelaporan tindak KDRT kepada P2TP2A. Pada penelitian ini berfokus pada upaya preventif dan kuratif yang akan dilakukan P2TP2A dalam menanggulangi KDRT, sehingga melihat dari sudut pandang pihak P2TP2A dalam mengurangi kasus KDRT di Kota Kediri.

2. “Efektivitas UPT P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak) Di Karawang Dalam Menghadapi Permasalahan Kekerasan Anak Dan Perempuan.” Jurnal ini ditulis oleh Fahririn (2023), mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Sahid Jawa Tengah.<sup>17</sup> Hasil

---

<sup>17</sup> Fahririn, 2023, *Efektivitas UPT P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak) Di Karawang Dalam Menghadapi Permasalahan Kekerasan Anak Dan Perempuan*, Jurnal Legal Reasoning, Vol. 5 No. 2 (Juni 2023): 96-108.

yang dipaparkan dalam jurnal ini adalah tentang Kebijakan yang diambil pemerintah untuk menekankan pentingnya perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan, maka dibentuknya lembaga khusus yaitu Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Hasil penelitiannya adalah Efektivitas Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di karawang ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yang pertama SDM. SDM yang bersifat hanya sebagai sukarelawan dan tidak menetap tentu akan menjadi hambatan. Perlunya SDM yang profesional yang menangani kasus yang masuk. Serta pendanaan yang terbatas tentu juga akan menjadi faktor penghalang dalam upaya perlindungan hukum jadi perlu penambahan dana operasional untuk memaksimalkan kinerja pusat layanan.

Persamaan penelitian yang ditulis oleh Fahririn dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah sama-sama meneliti tentang P2TP2A dalam menangani kasus KDRT. Adapun perbedaannya yaitu penelitian Fahririn terfokus pada faktor-faktor yang menghambat operasional lembaga P2TP2A dalam menjalankan perannya. Pada penelitian ini berfokus pada upaya preventif dan kuratif yang akan dilakukan P2TP2A dalam menanggulangi KDRT, sehingga melihat dari sudut pandang pihak P2TP2A dalam mengurangi kasus KDRT di Kota Kediri.

3. “Upaya Dinas Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap Dalam Menangani Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Perspektif *Maqasid Syari'ah*.” Skripsi ini ditulis oleh Kurnia Itsna Afifa (2020), mahasiswa dari Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri

Purwokerto.<sup>18</sup> Hasil yang dipaparkan dalam skripsi ini adalah tentang tindak pidana saat ini tidak hanya pihak pelakunya orang dewasa, tetapi pelakunya juga anak-anak. Pemerintah Daerah memiliki peran dalam pertanggung jawabannya untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan dalam bidang penyelenggaraan perlindungan anak. Hasil penelitiannya adalah Dinas Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap memberikan perlindungan hukum kepada pelaku maupun korban tindak pidana. Bentuk pemberian perlindungan hukum yaitu memberikan semangat, motivasi, pendampingan ketika anak menyelesaikan perkara dan anak tetap bisa menggunakan suaranya.

Persamaan penelitian yang ditulis oleh Kurnia Itsna Afifa dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah sama-sama meneliti tentang tentang peran lembaga negara dalam melindungi korban kekerasan. Adapun perbedaannya yaitu penelitian Kurnia Itsna Afifa terfokus pada bentuk perlindungan yang diberikan Dinas Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap terhadap anak sebagai pelaku pidana (anak berhadapan dengan hukum). Pada penelitian ini berfokus pada upaya preventif dan kuratif yang akan dilakukan P2TP2A Kota Kediri dalam menanggulangi korban tindakan KDRT yaitu istri dan anak di kota Kediri.

4. “Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Memperjuangkan Hak-Hak Perempuan Di Pekanbaru Ditinjau Dari Hukum

---

<sup>18</sup> Kurnia Itsna Afifa, 2020, *Upaya Dinas Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap Dalam Menangani Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Perspektif Maqasid Syari'ah*, Skripsi, Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.

Islam.” Skripsi ini ditulis oleh Alwi Rahman (2022), mahasiswa dari Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.<sup>19</sup> Hasil yang dipaparkan dalam skripsi ini adalah tentang perempuan selalu direndahkan statusnya di masyarakat sehingga hak-hak mereka tidak terpenuhi terutama hak perlindungan akibatnya diskriminasi dan kekerasan yang dialami kaum perempuan terus terjadi dan dianggap sebagai suatu hal yang biasa terjadi bahkan dalam rumah tangga pun sering terjadi kekerasan terhadap perempuan yang sering dikenal dengan kekerasan dalam rumah tangga padahal di dalam Islam Perempuan itu dimuliakan. Hasil penelitiannya adalah peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru dalam memperjuangkan hak-hak perempuan yang pertama yaitu melakukan pencegahan, pemulihan dan resosialisasi. Kemudian kendala yang dihadapi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru adalah masalah operasional seperti kendaraan, anggaran dan korban yang kurang kooperatif sehingga lambatnya proses penanganan.

Persamaan penelitian yang ditulis oleh Alwi Rahman dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah sama-sama meneliti tentang bentuk perlindungan yang diberikan lembaga negara kepada perempuan korban kekerasan. Adapun perbedaannya yaitu penelitian Alwi Rahman terfokus pada cara pemberdayaan dan perlindungan yang dilakukan Dinas

---

<sup>19</sup> Alwi Rahman, 2022, *Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Memperjuangkan Hak-Hak Perempuan Di Pekanbaru Ditinjau Dari Hukum Islam*, Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru, kurang berjalan dengan baik karena terkendala operasional. Pada penelitian ini berfokus pada upaya preventif dan kuratif yang diberikan P2TP2A terhadap istri dan anak korban KDRT di kota Kediri.

5. “Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Kendari Dalam Menekan Tingginya Angka Perkawinan Di Bawah Umur Perspektif *Maqashid Syariah*.” Skripsi ini ditulis oleh Syahrul Khaerul Rifai (2023), mahasiswa dari Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari.<sup>20</sup> Hasil yang dipaparkan dalam skripsi ini adalah tentang pernikahan dini merupakan hal yang sangat rentan terhadap kesehatan jiwa, mental anak, merenggut hak dan waktu bermain serta bertumbuh dari anak. Data lapangan menunjukkan bahwa terjadi fluktuatif selama beberapa tahun terakhir terkait pernikahan di bawah umur di Kota Kendari. Hasil penelitiannya adalah Peran dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kendari dilakukan dengan Sosialisasi Pencegahan tentang perkawinan anak, pembentukan petugas FANTARI (Forum Anak Kota Kendari), pencegahan perkawinan anak melalui media, penandatanganan MOU dan rapat lintas sektor. Kendala-kendala yang dialami DP3A Kota Kendari bahwa dalam menekan tingginya Angka Perkawinan di bawah umur ini adalah faktor orang tua yang menekan anaknya untuk menikah, adat yang

---

<sup>20</sup> Syahrul Khaerul Rifai, 2023, *Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Kendari Dalam Menekan Tingginya Angka Perkawinan Di Bawah Umur Perspektif Maqashid Syariah*, Skripsi, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari.

memaksa, dan juga kecelakaan atau terjadinya hubungan diluar nikah dan juga pendidikan dari anak tersebut yang kurang.

Persamaan penelitian yang ditulis oleh Syahru Khaerul Rifai dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah sama-sama meneliti tentang bentuk perlindungan terhadap istri dan anak. Adapun perbedaannya yaitu penelitian Syahru Khaerul Rifai terfokus pada Peran dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kendari dalam melindungi anak terhadap ancaman kesehatan jiwa, mental anak, merenggut hak dan waktu bermain serta bertumbuhnya anak akibat pernikahan dini. Pada penelitian ini berfokus pada upaya P2TP2A dalam melindungi istri dan anak sebagai korban dari KDRT melalui upaya preventif dan kuratif agar dapat menanggulangi KDRT di Kota Kediri.

6. “Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam.” Jurnal ini ditulis oleh Andrizal, Hertina, dan Maghfirah (2023), mahasiswa dari Fakultas Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.<sup>21</sup> Hasil yang dipaparkan dalam jurnal ini adalah tentang Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sering dipahami sebagai salah satu jenis kekerasan yang berbasis gender dengan frekuensi yang terus meningkat dari waktu ke waktu. Pemahaman ini dilatar belakangi oleh budaya patriarki yang terus langgeng, kesetaraan gender yang belum nampak serta nilai budaya masyarakat yang selalu ingin hidup harmonis sehingga cenderung selalu

---

<sup>21</sup> Andrizal, Hertina, dan Maghfirah, 2023, “Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam”, INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research, Volume 3 Nomor 2 Tahun 2023.

menyalahkan perempuan. Ketika budaya masyarakat cenderung patriarkhis maka budaya tersebut juga akan mewarnai kehidupan keluarga dalam bentuk hubungan asimetri, hirarkis, vertikal antara laki-laki dan perempuan sebagai suami-istri maupun anggota keluarga. Hasil penelitiannya adalah ada peluang untuk mengembangkan hukum Islam sebagai pranata hukum yang efektif dalam menangani KDRT dapat dilakukan dalam tiga model yaitu (1) perspektif jinayah pengembangan hukum ta'zir atas tindak penganiayaan dapat diwujudkan dalam bentuk pengembangan sanksi hukum denda sebagaimana yang dimuat dalam UU KDRT. (2) perspektif perdata harus disediakan ranah bagi hakim sidang perceraian untuk melimpahkan tindak pidana KDRT dalam lembaga peradilan lainnya sesuai UU. (3) jalan musyawarah harus dibangun model penyelesaian hukum non litigasi yang dikembangkan dari ajaran al-Quran tentang pengangkatan hakam. Hal ini akan mendorong terwujudnya penyelesaian kasus syiqaq yang profesional secara kelembagaan sehingga menjadi alternatif penyelesaian kasus KDRT yang mewakili kepentingan dan kemaslahatan korban.

Persamaan penelitian yang ditulis oleh Andrizal, Hertina, dan Maghfirah dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah sama-sama meneliti tentang bentuk penanganan kasus KDRT. Adapun perbedaannya yaitu penelitian Andrizal, Hertina dan Maghfirah fokus terhadap pada peran sosiologi hukum islam dalam menyelesaikan kasus KDRT. Pada penelitian ini berfokus pada upaya preventif dan kuratif yang dilakukan oleh P2TP2A,

termasuk kendala-kendala yang dihadapi dalam menerapkan hukum untuk menangani kasus KDRT di Kota Kediri.

7. “Tindakan *Marital Rape Suami Terhadap Istri Di Kota Kediri Perspektif Maqasid Syari’ah.*” Skripsi ini ditulis oleh Meida Laily Qurrotu A’yunin (2022), mahasiswa dari Fakultas Syariah, IAIN Kediri.<sup>22</sup> Hasil yang dipaparkan dalam skripsi ini adalah tentang *Marital Rape* sebagai salah satu varian tindak kejahatan kekerasan dalam rumah tangga. Namun dalam tatanan tertentu, *Marital Rape* masih dinilai sebagai tindakan yang wajar dan tak jarang dilegitimasi dengan dalil-dalil agama. Permasalahan utama dalam skripsi ini adalah tindakan *Marital Rape* suami terhadap istri di Kota Kediri Perspektif *Maqashid Syariah*. Hasil penelitiannya adalah ditemukan beberapa fakta tentang terdapatnya kasus *Marital Rape* di kota Kediri yang menunjukkan faktor-faktor penyebab dan akibat timbulnya tindak *Marital Rape*. Dalam perspektif *Maqashid Syariah*, teori yang cocok digunakan dalam skripsi ini yaitu teori *Maqashid Syariah* menurut pemikiran Syatibi dan Izzudin bin Abdussalam karena sama-sama menyerukan untuk menjaga *dharuriyah al-khamsah* yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. *Marital Rape* yang telah dianalisis dengan konsep *Maqashid Syariah* menunjukkan bahwa *Marital rape* merupakan suatu hal yang dapat menghalangi atau menggagalkan terwujudnya *Maqasid Syariah* yang ingin

---

<sup>22</sup> Meida Laily Qurrotu A’yunin, 2022, *Tindakan Marital Rape Suami Terhadap Istri Di Kota Kediri Perspektif Maqasid Syari’ah*, Skripsi, Fakultas Fakultas Syariah, IAIN Kediri.

dicapai dalam hubungan seksual. Dan pada akhirnya *Marital Rape* merupakan sesuatu hal yang bertentangan dengan syariat Islam.

Persamaan penelitian yang ditulis oleh Meida Laily Qurrotu A'yunin dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah sama-sama meneliti tentang menelaah faktor yang penyebab KDRT. Adapun perbedaannya yaitu penelitian Meida Laily Qurrotu A'yunin fokus terhadap pada faktor dan akibat *Marital Rape* terhadap *Maqashid Syariah*. Pada penelitian ini berfokus pada upaya preventif dan kuratif yang dilakukan oleh P2TP2A, termasuk kendala-kendala yang dihadapi dalam menerapkan hukum untuk menangani kasus KDRT di Kota Kediri.